



PUTUSAN

NOMOR:447/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. NURUL NAWANGWULAN,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Komplek PT.HII Blok A No.49,
Kelapa Gading Jakarta Utara,

2. NURUL WANDHANHANOU,

Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Komplek PT.HII Blok A No. 49,
Kelapa Gading, Jakarta Utara,

3. NURUL WULANDARI,

Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Bangka 2F Rt. 002/013
No. 29, Pela Mampang Jakarta Selatan ;

Ketiganya diwakili kuasa hukumnya BERNADETTE HOLLY KRISTIANI, SH.,KENNETH MOORE GABRIEL, SH., SAMUEL SITOMPUL, SH.HENRYCO SIAGIAN, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Atma & Associate, Advocate and Legal Consultants, yang beralamat di JDC Business Center, Jakarta Design Center Building 15th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav.53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2012, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;

LAWAN

1. PT.PRIMA SEMESTA INTERNUSA,

dalam hal ini diwakili oleh Farida Sitepu sebagai pemilik perusahaan dan Direktur, berkedudukan di Jalan Merpati Raya/8, RT.003/006, Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan (dahulu beralamat di Jalan Ciputat Raya No.9A, Pondok Pinang, Jakarta Selatan) selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT I** ;

2. TAUFAN ARIJADI GINTING,

pekerjaan karyawan swasta, yang beralamat di Jalan Merpati Raya/8 Rt.003/006, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;-----

**3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA,**

Hal 1 dari 5 hal Put No.447/PDT.G/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan di Laksa Yos sudarso No. 27-29, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 480/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel, tanggal 25 Juni 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Provisi tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Veekelard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerkelard) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.116.000,- (dua jutaan seratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.480/ PDT.G / 2011 / PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Juni 2012 yang dibuat oleh H.NOVRAN VERIZAL, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 480/ Pdt.G/ 2011/ PN.Jkt.Sel, tanggal 25 Juni 2012 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 09 Oktober 2012 dan kepada Tergugat III pada tanggal 01 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Nopember 2012 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Nopember 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Nopember 2012 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 10 Desember 2012 ;-----

Hal 2 dari 5 hal Put No.447/PDT.G/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I,II,III telah Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Desember 2012 yang diterima oleh Panitia Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat pada tanggal 7 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2013, tanggal 09 Oktober 2013 dan tanggal 01 Oktober 2013, telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para hukum Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat sangat tidak sependapat dan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juni 2012 No. 480/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL baik dalam pertimbangan hukum dan pokok perkara maupun dalam amar putusan, karena putusan tersebut Pengadilan Tingkat I salah menerapkan hukum karena Terbanding I telah berjanji kepada Para Pembanding untuk mengembalikan sertifikat aquo telah diakui oleh Terbanding I dalam persidangan ; dan tidak didasari oleh hukum ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta melanggar tata tertib Acara ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan gugatan karena kurang pihak sangat tepat karena dalam gugatan dan dalam jalannya persidangan terlihat bahwa Para Pembanding berusaha

Hal 3 dari 5 hal Put No.447/PDT.G/2013/PT.DKI



menutupi keterlibatan kakak kandung Para Pembanding yaitu Tjahyo Purwoko dalam masalah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 480/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 Juni 2012 dan berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I,II,III semula Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tidak memuat fakta hukum baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 480/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Juni 2012 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 480/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 4 dari 5 hal Put No.447/PDT.G/2013/PT.DKI



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis tanggal 9 Januari 2014** Kami **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING,SH.MH.** dan **H.SYAHRIAL SIDIK,SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 447PEN/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 20 September 2013, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Ny.ENDANG WIDAYATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,



H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

ASLI GINTING.SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

H.SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. ENDANG WIDAYATI, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp.150.000,-

Hal 5 dari 5 hal Put No.447/PDT.G/2013/PT.DKI